

**SKRIPSI**

**PELAKSANAAN TANGGUNG JAWAB PELAKU USAHA ONLINE DI  
WHATSAPP BUSINESS YANG MELAKUKAN WANPRESTASI  
DI KOTA PADANG**

Oleh :

**IQBAL RASIS**

**1810111049**

**Program Kekhususan: Hukum Bisnis (PK II)**



**Pembimbing :**

**Hj. Zahara, S.H., M.H**

**Tasman, S.H., M.H**

**FAKULTAS HUKUM**

**UNIVERSITAS ANDALAS**

**PADANG**

**2022**

## ABSTRAK

Pengaruh globalisasi pada saat ini sangatlah besar, di Indonesia sendiri pengaruh globalisasi terutama di bidang teknologi sangat terlihat dampaknya. Dengan semakin canggihnya pengetahuan teknologi, berbelanja tidak harus lagi pergi ke tempat barang yang di inginkan. Pada tahun 2018 ada aplikasi terbaru yaitu *WhatsApp Business* yang berfokus pada kegiatan bisnis. Namun pengaruh ini tidak selamanya berdampak positif dengan tidak bertemunya para pihak dalam transaksi bisa membuat kerugian yang besar kepada konsumen. Hal lain yang akan menjadi perhatian penulis mengenai bagaimanakah suatu perjanjian elektronik dibuat, lalu bagaimana mengenai keabsahan perjanjian elektronik di *WhatsApp Business*, dan bagaimana pula pelaksanaan tanggung jawab pelaku usaha jika terjadi wanprestasi. Dalam penelitian ini penulis akan menggunakan penelitian jenis yuridis empiris, dengan menggunakan pendekatan *non-doctrinal sosilogi hukum* dengan melakukan interview terhadap narasumber dan menyebarkan kuesioner melalui sosial media. Dari penelitian yang dilakukan terbentuknya perjanjian elektronik terdiri dari Pra contractual, contractual dan post contractual. Mengenai keabsahan perjanjian elektronik tidak terlepas dari pasal 1320 KUHPdata yaitu kesepakatan para pihak dan juga terdapat beberapa peraturan yang mengatur keabsahan perjanjian elektronik seperti UU ITE, PP No. 71 Tahun 2019 tentang penyelenggaraan sistem dan transaksi elektronik, dan PP No. 80 tahun 2019 tentang perdagangan melalui sistem elektronik. Untuk tanggung jawab pelaku usaha maka setelah dilakukan penelitian ada 3 orang pelaku usaha pernah melakukan wanprestasi dan memberikan kompensasi terhadap kesalahannya tersebut, 2 orang pelaku usaha tidak melakukan wanprestasi namun tidak menyediakan prosedur ganti rugi, dan 3 orang tahu apa yang harus dilakukan jika terjadi wanprestasi. Selain itu disini juga akan dijelaskan penyelesaian sengketa konsumen *E-Commerce* secara litigasi dan Non-Litigasi.

